

**LAPORAN
AUDIT MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT**



**BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL
SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT
JAKARTA
2024**

	Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT	Waktu Pelaksanaan : Desember 2024
		08/BPMI/AMI/Desember 2024
	Laporan Audit Mutu Internal	

KATA PENGANTAR

Atas berkat Rahmat Allah SWT, kami Tim Audit Mutu Internal (AMI) menyusun Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 telah menyelesaikan laporan yang dianalisis berdasarkan hasil *Desk Evaluation* dan Visitasi Tim Audit Mutu Internal (AMI). Dengan adanya audit yang dilakukan setiap tahun mampu memberikan hasil yang baik dan implementasi yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk terwujud capaian hasil sistem penjaminan mutu di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) yang terlibat berdasarkan tingkatannya baik dari pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan akan dilakukan terus menerus monitoring dan evaluasi yang belum tercapai berdasarkan tujuan dari visi misi Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT).

Semoga hasil Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 dari Tim Audit Mutu Internal (AMI) mampu menjadi yang terbaik untuk Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT). Kritik dan saran dari pihak lain sangat diperlukan oleh tim penyusun agar bisa tercipta.

Kami tim penyusun mohon maaf apabila dalam penyusun Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2024 ini masih banyak terdapat kesalahan dan ketidaksesuaian bagi pihak lain yang terkait baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Demikianlah kami tim penyusun membuat laporan ini.

Jakarta, 19 Desember 2024

Tim penyusun

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sebuah sarana, pendidikan memiliki berbagai sistem dan perangkat teknis dalam penyelenggaraannya. Sistem dan perangkat teknis ini digunakan untuk memastikan dan memberi penjaminan mutu kepada pelaku-pelakunya mencapai standar mutu yang ditetapkan. Untuk mengetahui standar mutu yang ditetapkan berjalan dan menjadi pedoman bagi penyelenggara pendidikan maka diperlukan adanya kegiatan monitoring dan evaluasi mutu baik secara internal maupun eksternal. Monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh BADAN PENJAMINAN MUTU INTERNAL Internal (BPMI) Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) yaitu meliputi Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), dan Survey Tingkat Kepuasan, dimana semuanya itu merupakan penilaian yang dilakukan oleh BADAN secara internal atas kebijakan dan prosedur yang dijalankan.

Audit Mutu Internal (AMI) adalah audit yang dilakukan untuk menentukan tingkat kesesuaian terhadap standar pendidikan tinggi dalam manajemen organisasi sendiri oleh Audit Mutu Internal (AMI) dari organisasi tersebut atau pihak lain dengan referensi standar pendidikan tinggi yang ditetapkan sebagai standar internal.

Audit mutu bukanlah asesmen atau penilaian melainkan pencocokan kesesuaian antara pelaksanaan dengan perencanaan suatu kegiatan atau program (standar mutu internal, peraturan, prosedur, dan instruksi kerja).

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) sebagai suatu BADAN pendidikan tinggi memiliki kepentingan untuk mengukur kinerja BADAN, unit kerja, dan perangkat kerja pendukungnya. Audit Mutu Internal (AMI) menjadi salah satu instrumen evaluasi yang diberlakukan sebagai *assessment*, diagnosa, dan memetakan permasalahan serta capaian kinerja dalam satu tahun yang bersifat periodik memberikan gambaran secara gradual tentang perkembangan dan perubahan juga membantu para stakeholders Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) dalam merancang capaian kinerja secara sistematis dan kohesif.

B. Tujuan Audit Mutu Internal (AMI)

1. Memeriksa ketersediaan dan/atau kelengkapan semua dokumen yang berkaitan dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal di Unit Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) yang diaudit;
2. Memeriksa kepatuhan atau ketaatan Unit Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) yang diaudit terhadap seluruh isi standar, manual prosedur operasional baku;
3. Memeriksa konsistensi atau keajekan dan keteraturan Unit Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) yang diaudit dalam melaksanakan isi standar, manual prosedur;
4. Memeriksa dan akhirnya menilai kinerja unit-unit kerja Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT) yang diaudit dengan tolak ukur terpenuhi/tercapai tidaknya isi setiap standar Sistem Penjaminan Mutu.

C. Tahapan Audit Mutu Internal (AMI)

1. Audit Dokumen/Desk Evaluation
Merupakan audit kecukupan dokumen sistem organisasi, penjaminan mutu dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk memenuhi persyaratan standar yang ditetapkan.
2. Audit Kepatuhan/Visitasi
 - a. Memeriksa apakah standar yang telah ditetapkan dalam dokumen standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal atau yang telah dijanjikan, dipenuhi atau tidak salah satunya dengan mengisi dokumen evaluasi kinerja;
 - b. Memeriksa/memastikan apakah setiap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (manual SPMI atau instruksi kerja) telah dilaksanakan secara tertib dan benar.

D. Job Deskripsi Auditor

1. Wewenang Auditor
 - a. Melaksanakan audit kinerja terhadap BADAN dan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT);
 - b. Melakukan evaluasi terhadap BADAN dan unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT (STTI NIIT);
 - c. Melakukan komunikasi dengan auditee untuk pelaksanaan audit mutu internal pada periode tertentu;
 - d. Menetapkan status atau penilaian kinerja terhadap auditee yang diaudit;
 - e. Memberikan catatan, saran, dan rekomendasi terhadap auditee dan pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dalam rangka meningkatkan kinerja sesuai dengan regulasi dan standar operasional yang ditetapkan.
2. Tanggung jawab Auditor
 - a. Etika pelaksanaan;
 - b. Penyampaian yang adil;
 - c. Memperhatikan cara kerja yang profesional;
 - d. Tidak memihak;
 - e. Bukti.

HASIL AUDIT MUTU INTERNAL

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN	08/BPMI/AMI/Desember 2024
	HASIL AUDIT KEPATUHAN		

STANDAR	PENILAIAN PENDIDIKAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS	S1-Sistem Informasi
HARI/TANGGAL	Kamis, 19 Desember 2024
AUDITEE	Program Studi S1-Sistem Informasi
AUDITOR	BPMI – Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN Observasi / Ketidaksesuaian (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DATA/DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
1	Program Studi menghasilkan kompetensi lulusan bermutu baik	Sesuai, Berdasarkan Tracer Studi lulusan mendapat pekerjaan ≥ 6 bulan lebih dari 80%	-	√	-
2	Program Studi S1-Sistem Informasi Memiliki Dokumen Terkait Capaian Pembelajaran Lulusan	Sesuai, Terdapat buku panduan operasional Kurikulum	-	√	-
3	Program Studi memiliki Dokumen kurikulum yang dimutakhirkan secara periodik	Sesuai, Telah dilakukan revisi/ peninjauan kurikulum yang th 2022	-	√	-
4	Penetapan dosen Penasehat Akademik (PA) bagi mahasiswa	Sesuai, Terdapat SK Dosen PA dan Buku Panduan PA	-	√	-

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN Observasi / Ketidaksesuaian (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DATA/DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
5	Program Studi melakukan pengendalian proses Tugas Akhir/Skripsi	Sesuai, Prodi S1-Sistem Informasi melaksanakan pengendalian skripsi agar penyelesaian skripsi tepat waktu dan dilengkapi buku Panduan Skripsi.	-	ssssss√	-
6	Program Studi menyelenggarakan karakteristik proses pembelajaran	Sesuai, Dijelaskan Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif holistik, integrasi saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa	-	√	-
7	Program Studi menyelenggarakan perencanaan proses pembelajaran berupa ketersediaan kelengkapan RPS.	Sesuai, RPS mata kuliah tersedia lengkap. Namun terkait Modul/Bahan Ajar perlu lebih lengkap lagi	KTS Minor	√	-
8	Program Studi Menyelenggarakan prinsip penilaian Penilaian hasil belajar mahasiswa minimal dalam bentuk ; UTS dan UAS yang dilaksanakan pada minggu ke-8 untuk UTS dan minggu ke 16 untuk UAS	Sesuai Ada dokumen pelaksanaan UTS dan UAS setiap semester	-	√	-
9	Pedoman penilaian pendidikan	Sesuai. Terdapat buku panduan akademik	-	√	-
10	Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah	Sesuai Ada dokumen KHS dan Transkrip Akademik Mahasiswa	-	√	-

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN Observasi / Ketidaksesuaian (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DATA/DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
	yang dinyatakan dalam kisaran: huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik; huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik; huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup; huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau (e) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang. Atau dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat)				
11	Setiap mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan dengan $IPK \geq 2,00$	Sesuai, Berdasarkan SK yudisium, Rata2 IPK Lulusan 3 tahun terakhir = 3,40	-	√	-
12	Setiap mahasiswa dapat mengakses hasil penilaian pendidikan minimal setiap akhir semester yang dinyatakan dalam bentuk Indeks Prestasi Semester (IPS) pada Kartu Hasil Studi/KHS	Ada, Sesuai Terdapat Dokumen KHS bagi mahasiswa setiap semester yang dapat diakses melalui SIAKAD.	-	√	-
13	Setiap mahasiswa yang telah dinyatakan lulus wajib diberikan ijazah dan Transkrip Nilai.	Sesuai, Lulusan di berikan Ijazah dan Transkrip nilai	-	√	-

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN Observasi / Ketidaksesuaian (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DATA/DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
14	Dosen Tetap Prodi Sistem Informasi sesuai bidang keilmuan Sistem Informasi sebanyak 6 dosen, 4 bergelar magister (S2) dan 2 bergelar Doktor (S3).	Sesuai, Terdapat Dokumen Ijazah Dosen	-	√	-
15	Keterlibatan DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan	Sesuai, Keterlibatan DTPS dalam organisasi profesi dan atau keilmuan $\geq 40\%$.			
16	Kepemilikan Jabatan Akademik/Fungsional minimal asisten Ahli bagi Dosen Tetap Prodi Sistem Informasi	Dosen DTPS : Ada terdapat 4 dosen DTPS berjabat Lektor Kepala dan 2 orang berjabat Asisten Ahli. Dosen diluar bidang Ilmu : 4 berjabat Lektor dan 1 berjabat Asisten Ahli	-	√	-
17	Ketersediaan Ruang Dosen/Pengelola Prodi dan Sekretariat	Sesuai, Terdapat Ruang Dosen, Ruang Ka Prodi, dan Ruang Sekretariat	-	√	-
18	Ketersediaan Ruang Pembelajaran Laboratorium dan Kelas	Sesuai, Terdapat Ruang Laboratorium terkait bidang Sistem Informasi dan Lab Komputer dengan kondisi memadai	-	√	-
19	Prestasi mahasiswa tingkat lokal, nasional dan internasional 1 % dari	Belum Sesuai, Tidak ada prestasi mahasiswa tingkat internasional	KTS Minor	√	-

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN Observasi / Ketidaksesuaian (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DATA/DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
	jumlah mahasiswa aktif di program studi				
20	Adanya Output berupa publikasi mahasiswa	Belum Sesuai, Publikasi mahasiswa masih minim, lulusan belum diwajibkan melaksanakan publikasi karya ilmiah	KTS Minor	√	-
21	Terdapat Karya intelektual (Hak Paten/Hak Cipta) Dosen dan mahasiswa mahasiswa 1% per semester	Sesuai, ada 4 Sertifikat Hak Cipta	-	√	-

Jakarta, 19 Desember 2024

No	AUDITEE/AUDITOR	NAMA	TANDATANGAN
1	AUDITOR	Abdul Jamil, S.Kom., MM	
2	AUDITEE	M. Imam Shalahudin, ST. MSi	

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN	09/BPMI/AMI/Desember 2024
	HASIL AUDIT KEPATUHAN		

STANDAR	PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIT PELAKSANA TEKNIS	S1-Sistem Informasi
HARI/TANGGAL	Kamis, 19 Desember 2024
AUDITEE	Program Studi S1-Sistem Informasi
AUDITOR	BPMI – Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
1	Pedoman Pengelolaan Pelayanan/ Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang mencakup: Arah dan fokus kegiatan PkM; Jenis dan rekam jejak kegiatan PkM; Pola kerja sama dengan pihak luar; dan Pendanaan	Ada, Sesuai Terdapat Renstra dan Panduan PKM	-	√	
2	Setiap dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan PkM minimal 1 kegiatan setiap semester	Ada, Sesuai, Ada 7 kegiatan PKM pada TA 2023-2024	-	√	
3	Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Ada, Sesuai kegiatan PKM telah melibatkan mahasiswa	-	√	

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
4	Monitoring dan Evaluasi kegiatan pengabmas	Ada, Sesuai	-	√	-

Jakarta, 19 Desember 2024

No	AUDITEE/AUDITOR	NAMA	TANDATANGAN
1	AUDITOR	Abdul Jamil, S.Kom., MM	
2	AUDITEE	M. Imam Shalahudin, ST. MSi	

Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT 	AUDIT MUTU INTERNAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	NO. DOKUMEN	10/BPMI/AMI/Desember 2024
	HASIL AUDIT KEPATUHAN		

STANDAR	PENELITIAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS	S1-Sistem Informasi
HARI/TANGGAL	Kamis, 19 Desember 2024
AUDITEE	Program Studi S1-Sistem Informasi
AUDITOR	BPMI – Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT

No	SASARAN STANDAR	HASIL AUDIT	TEMUAN (OBS/KTS)	KETERSEDIAAN DOKUMEN	
				ADA	TIDAK ADA
1	Pedoman Pelaksanaan Penelitian yang mencakup: Arah dan fokus kegiatan Penelitian; Pola kerja sama dengan pihak luar; dan Pendanaan	Ada, Sesuai Terdapat Renstra dan Panduan Penelitian	-	√	-
2	Setiap dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan Penelitian minimal 1 kegiatan setiap semester	Ada, Sesuai Ada 8 penelitian di TS 2023/2024	-	√	-
3	Melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan penelitian	Ada mahasiswa yang dilibatkan dalam Kegiatan Penelitian	-	√	-
4	Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelitian	Ada, Sesuai	-	√	-

Jakarta, 19 Desember 2024

No	AUDITEE/AUDITOR	NAMA	TANDATANGAN
1	AUDITOR	Abdul Jamil, S.Kom., MM	
2	AUDITEE	M. Imam Shalahudin, ST. MSi	

LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Auditor Mutu



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

SURAT KEPUTUSAN

KETUA SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

Nomor : 396-c/SKep/KS/NIIT/X/2024

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN SATUAN AUDITOR MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

KETUA STTI NIIT

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menjaga dan meningkatkan standar mutu pendidikan di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT, diperlukan adanya kepemimpinan yang profesional dan kompeten di Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
 - b. Bahwa untuk menunjang efektivitas dan efisiensi kerja di LPM, diperlukan pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, serta pengalaman dalam bidang yang relevan.
 - c. Bahwa guna maksud tersebut pada poin nomor 1 dan 2, maka dipandang perlu untuk mengangkat Perangkat LPM STTI NIIT dengan suatu keputusan Ketua STTI NIIT
- Mengingat :
- 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 2. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 4. Statuta STTI NIIT
 - 5. Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Tinggi Teknologi Informasi tentang Pokok Organisasi dan Tata Kerja STTI NIIT



SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI INFORMASI NIIT

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Sdr. Christ Ewert Lisangan, B.InfSys., S.Kom., M.M sebagai Satuan Auditor Mutu Internal masa bakti 2024 – 2028 dengan tugas :
1. Melakukan Audit Internal secara berkala;
 2. Mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan;
 3. Menyusun Laporan Hasil Audit dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan;
 4. Memastikan kepatuhan terhadap standar mutu dan berperan dalam akreditasi dan sertifikasi;
 5. Membantu pengembangan sistem penjaminan mutu dan menjaga objektivitas serta independensi;
 6. Meningkatkan kesadaran mutu serta berkomunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait pelaksanaan SPMI di Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kedua : Satuan Auditor Mutu Internal bertanggung jawab langsung kepada Ketua LPM Sekolah Tinggi Teknologi Informasi NIIT dan wajib melaporkan hasil kerja secara berkala.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, jika di kemudian hari terhadap kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 25 Oktober 2024

Dr. Trinugi Wira Harjanti, ST., M.Kom
NIDN. 0328057801